



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Telp./Fax (0735) 481653  
**MARTAPURA – 32181 SUMSEL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**NOMOR : 523.1/ /DISKANNAK/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE (FO) PELAYANAN PUBLIK DI**  
**LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN**  
**KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal perlu ditunjuk Petugas Front Office Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang pedoman pengannan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk petugas Front Office di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
1. Memberikan pelayanan prima sesuai dengan visi misi dan motto pelayanan.
  2. Mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sesuai dengan prosedur standar pelayanan yang tepat waktu.
  3. Melakukan pemeriksaan hewan sesuai standar dalam rangka melindungi masyarakat dari penyakit Zoonis atau penyakit yang ditularkan hewan kepada manusia.
  4. Seluruh Masyarakat/Peternak yang membutuhkan pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan.
  5. Peternak mendapat jaminan layanan dan pemeriksaan dalam selama 1 bulan setelah dilaksanakan inseminasi buatan.
  6. Terlayannya Masyarakat/konsumen yang membutuhkan benih ikan yang berkualitas sesuai dengan standar ikan budidaya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT** : Semua biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Martapura, 10 Juni 2024  
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
DINAS  
PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
YUNI HARYANTO, ST., M.M  
NIP. 19671218 198909 1 001  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Lampiran 1

Nomor : 523/61 /DISKANNAK/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

Hal : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan  
Peternakan Kab. Ogan Komering Ulu Timur

**PETUGAS FRONT OFFICE  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1	Lestari, SP	Front Office Balai Benih Ikan
2	Novia Harsono, S.Pt	Front Office Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

